



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Jasa Pemotongan Hewan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir penyembelihan;
2. Membawa hewan yang akan disembelih.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke RPH dengan membawa hewan ternaknya dan meminta karcis retribusi kepada Staf RPH;
2. Staf RPH memeriksa hewan dengan cara inspeksi (dilihat kondisi tubuh secara umum) dan dengan cara inspeksi (dilihat kondisi tubuh secara umum); jika kondisi hewan sehat dikembalikan ke pemilik, jika ada kelainan diberikan tindakan;
3. Pemilik mengistirahatkan hewan selama 8-12 jam sebelum dipotong dan diberi tanda agar tidak tertukar, pemotongan dilakukan oleh juru sembelih yang bersertifikat;
4. Juru sembelih menyembelih hewan dan kemudian diserahkan kepada pekerja jagal;
5. Pekerja jagal menguliti hewan dan menangani daging kemudian hasilnya diserahkan ke Dokter Hewan atau Keur Master di bawah pengawasan Dokter Hewan;
6. Dokter Hewan atau Keur Master di bawah pengawasan Dokter Hewan memeriksa daging hasil pemotongan, jika didapati dalam kondisi aman untuk dikonsumsi diserahkan ke Staf RPH, jika tidak maka daging dimusnahkan;
7. Staf RPH menerima pembayaran karcis retribusi sesuai tariff yang ditentukan dan mencatatnya dalam buku kemudian menyerahkan daging kepada pemohon;
8. Pemohon menerima daging hasil pemotongan.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 20.000/ekor;
2. Kambing, Domba Rp 2.500/ekor;
3. Unggas Rp 300/ekor.

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pemotongan hewan

### Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- b. Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- c. Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- e. Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat